

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV maka penulis menarik kesimpulan dari Apa Faktor Penyebab, Bagaimanakah Modus dan Akibat Hukum terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online berdasarkan 5 (Lima) kasus adalah:

1. Faktor Penyebab terjadinya Prostitusi Online :

Faktor ekonomi, selain untuk mendapatkan keuntungan dan memerlukan uang tambahan untuk keperluan sehari hari.

2. Modus Cara Prostitusi Online yang dipakai :

- a. Modus cara yang dipakai mengiklankan wanita dengan mengirimkan foto dan tarif harga di media aplikasi sosial seperti WhatsUp, Beetalk, dan Michat utuk berhubungan badan.
- b. Modus dengan cara merayu dan menawarkan wanita untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).
- c. Kesepakatan imbalan antara mucikari dan PSK dari hasil berhubungan badan dengan tamu.

2. Akibat Hukum:

- a. Akibat hukum terhadap pelaku :
 - 1) Pelaku ditahan dan dipidana penjara.
 - 2) Pelaku dibebankan membayar biaya perkara.

- b. Akibat hukum terhadap barang bukti ialah sebagian barang bukti dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

B. SARAN

Setelah menganalisa penelitian ini, penulis membuat beberapa saran yang ditujukan kepada masing-masing stakeholder:

1. Bagi masyarakat; yang mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Bagi Mucikari dan PSK; Diharapkan bisa kembali ke jalan yang benar, dengan landasan agama dan hukum adat yang melarang hal tersebut.
3. Bagi pemerintah; Diupayakan secara optimal rehabilitasi, namun yang tidak kalah penting ialah upaya pencegahan terhadap segala bentuk prostitusi maupun prostitusi online.